

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 2.1. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Sridadi

Desa Sridadi adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomi Desa Sridadi terletak di 110°00'-111°30' BT dan 6°30'-7°00' LS, sementara secara geografis Desa Sridadi terletak pada ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Topografi Desa Sridadi merupakan dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 23° celcius dan suhu maksimal dapat mencapai 33o celcius serta curah hujan 1.200 mm/tahun atau dimana curah hujan tertinggi terjadi di bulan Januari yaitu sebanyak 272 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Juli dan Agustus yaitu sebanyak 11 mm/bulan dan 13 mm/bulan.

Desa Sridadi memiliki luas wilayah sekitar 5 km<sup>2</sup> atau 500 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasar Banggi;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kerep (Kecamatan Sulang);
3. sebelah timur berbatasan dengan Desa Padaran;
4. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kumendung.

Sementara orbitasi Desa Sridadi secara umum adalah sebagai berikut :

1. jarak ke pusat pemerintahan kecamatan : 10 km
2. jarak ke pusat pemerintahan administratif : 8 km
3. jarak ke ibukota kabupaten : 9 km

4. jarak ke ibukota provinsi : 112 km
5. jarak ke ibukota negara : 600 km.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Sridadi terbagi kedalam 3 (tiga) wilayah dukuh/dusun, yaitu Dukuh Grabag, Dukuh Ngampo dan Dukuh Baged yang keseluruh terdiri dari 8 (delapan) unit RW dan 16 unit RT dengan jumlah pengurus RT dan RW terdaftar sebanyak 24 orang.

Desa Sridadi mempunyai peruntukan lahan dengan beberapa kepentingan, antara lain diperuntukkan untuk area permukiman, bangunan umum, jalan dan persawahan atau ladang. Tata guna lahan Desa Sridadi tersaji dalam tabel 2.1. sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Peruntukan Lahan dan Luas Tanah Peruntukan di Desa Sridadi Tahun 2016**

No.	Peruntukan Lahan	Luas/Panjang
1.	Jalan	4 km
2.	Sawah dan ladang	288,58 ha
3.	Bangunan umum	20,86 ha
4.	Pemukiman/perumahan	20,50 ha
5.	Lain – lain	2.5 ha

*Sumber: Monografi Desa Sridadi Tahun 2016.*

Sementara penggunaan lahan Desa Sridadi beserta dengan luasannya tersaji dalam tabel 2.2. sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Penggunaan Lahan dan Luas Penggunaan Lahan di Desa Sridadi Tahun 2016**

No.	Peruntukan Lahan	Luas
1.	Pertokoan/perdagangan	5 ha
2.	Perkantoran	0.3 ha
3.	Pasar desa	0,02 ha

No.	Peruntukan Lahan	Luas
4.	Tanah sawah	288,58 ha
	a. Irigasi sederhana	2 ha
	b. Irigasi tanah hujan	258,58 ha
5.	Tanah kering	
	a. Pekarangan	3 ha
	b. Perladangan	10 ha
	c. Tegalan	30 ha
	d. Perkebunan rakyat	2 ha


Sumber: Monografi Desa Sridadi Tahun 2016.

## 2.2. Kondisi Demografi Desa Sridadi

Penduduk Desa Sridadi mayoritas terdiri dari penduduk asli, namun tergolong heterogen karena penduduk Desa Sridadi juga berasal dari luar wilayah desa. Berdasarkan data Monografi Desa Sridadi Tahun 2016, penduduk di Desa Sridadi berjumlah 2890 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1457 jiwa (50,4%) dan penduduk perempuan 1433 jiwa (40,6%), dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 876 orang.

Komposisi penduduk Desa Sridadi berdasarkan kelompok usia pendidikan ditunjukkan pada grafik 2.1. sebagai berikut:

**Grafik 2.1.**  
**Jumlah Penduduk Desa Sridadi Berdasarkan Kelompok Usia Pendidikan Tahun 2016**




Sumber: Monografi Desa Sridadi Tahun 2016.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut kelompok usia pendidikan, penduduk Desa Sridadi paling banyak berada diusia antara 13-15 tahun atau yang setara dengan jenjang pendidikan SLTP, yaitu sebanyak 250 jiwa penduduk dan paling sedikit berada diusia 0-3 tahun yang setara dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD, yaitu 16 jiwa.

Disisi lain, komposisi penduduk Desa Sridadi berdasarkan kelompok usia pendidikan ditunjukkan pada grafik 2.2. sebagai berikut:

**Grafik 2.2.**  
**Jumlah Penduduk Desa Sridadi Berdasarkan Kelompok Usia Tenaga Kerja Tahun 2016**



*Sumber: Monografi Desa Sridadi Tahun 2016.*

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut kelompok usia tenaga kerja, penduduk Desa Sridadi paling banyak berada diusia antara 27-40 tahun atau yang setara dengan masa produktif tenaga kerja, yaitu sebanyak 500 jiwa penduduk dan paling sedikit berada diusia 10-14 tahun yang setara dengan pendidikan SLTP namun tidak dilanjutkan dan memilih untuk bekerja, yaitu 15 jiwa.

### 2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Sridadi

Sarana dan prasarana di Desa Sridadi diantaranya terdiri dari sarana dan prasarana perhubungan, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, pengairan dan olahraga/kesenian dan kebudayaan. Secara rinci, kondisi sarana dan prasarana dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan

Sarana dan prasarana bidang perhubungan diupayakan dalam rangka menjamin mobilitas masyarakat dan kemudahan dalam mengakses sarana serta prasarana lain dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana bidang perhubungan secara rinci dijelaskan dalam tabel 2.3. berikut ini:

**Tabel 2.3.**  
**Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan di Desa Sridadi Tahun 2016**

No.	Jenis Sarana	Unit/Panjang
1.	Jalan	
	a. Dusun /lingkungan	4 km
	b. Desa	2 km
	c. Ekonomi	5 km
	d. Protokol	1 km
	e. Kabupaten	1 km
	f. Propinsi	-
2.	Jembatan	8 unit (0.8 km)

*Sumber: Monografi Desa Sridadi Tahun 2016.*

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa Sridadi masih mengandalkan sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan darat dalam aktivitasnya, baik jalan milik dukuh, desa, maupun kabupaten dengan total panjang sejauh 13 km.

## 2. Sarana dan Prasarana Bidang Keamanan dan Ketertiban

Sarana dan prasarana bidang keamanan dan ketertiban diupayakan dalam rangka menjamin ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengurangi potensi konflik dan bencana baik sosial maupun alam. Sarana dan prasarana tersebut di Desa Sridadi terdiri dari pos kamplang yang berjumlah 9 (sembilan) unit yang tersebar masing-masing 3 (tiga) unit di setiap dukuh/dusunnya, penyuluhan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun dan pembinaan dan pelatihan hansip yang beranggotakan 10 orang.

## 3. Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan

Sarana dan prasarana bidang pendidikan diupayakan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas, mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, baik dari segi pengetahuan maupun ketrampilan. Sarana dan prasarana bidang pendidikan umum di Desa Sridadi secara rinci dijelaskan dalam tabel 2.4. berikut ini:

**Tabel 2.4.**  
**Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Umum di Desa Sridadi**  
**Tahun 2016**

No.	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung	Guru	Masjid	Gedung	Guru	Masjid
		Unit	Orang	Unit	Unit	Orang	Unit
1.	Taman kanak - kanak	-	-	-	1	8	-
2.	SD/Madrasah	5	12	-	2	10	-
3.	SLTP	-	-	-	4	18	-
4.	SLTA	-	-	-	-	-	-

No.	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung	Guru	Masjid	Gedung	Guru	Masjid
		Unit	Orang	Unit	Unit	Orang	Unit
5.	AKADEMI	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5	12	-	7	36	-

Sumber: Monografi Desa Sridadi Tahun 2016.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan sarana dan prasarana bidang pendidikan umum atau pengetahuan, Desa Sridadi belum memiliki taman kanak-kanak dan SLTP negeri sehingga pada tingkat tersebut masih bergantung pada sektor swasta dengan biaya yang lebih mahal serta mutu pendidikan yang masih berada di bawah mutu pendidikan sekolah negeri. Selain itu, Desa Sridadi juga belum memiliki SLTA maupun akademi sebagai pendidikan lanjutan, sehingga masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan harus menempuh pendidikan di sekolah yang berada di luar desa dengan jarak sekitar 3-5 km dan biaya yang lebih tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya peningkatan kesadaran pendidikan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Desa Sridadi.

Disisi lain, sarana dan prasarana bidang pendidikan khusus di Desa Sridadi secara rinci dijelaskan dalam tabel 2.5. berikut ini:

**Tabel 2.5.**  
**Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Khusus di Desa Sridadi**  
**Tahun 2016**

No.	Jenis Pendidikan	Gedung	Guru/Pelatih	Murid
		Unit	Orang	Orang
1.	Pondok Pesantren	3	3	200
2.	Madrasah	2	36	250
3.	Sekolah Luar Biasa			
	a. SLB A	-	-	-
	b. SLB B	-	-	-
	c. SLB C	-	-	-

No.	Jenis Pendidikan	Gedung	Guru/Pelatih	Murid
		Unit	Orang	Orang
4.	Sarana Pendidikan Non-Formal			
	1. BLK (Balai Latihan Kerja)	-	-	-
	2. Kursus:			
	1) Bengkel motor/mobil	-	-	-
	2) Radio	-	5	-
	3) Menjahit	-	2	-
	4) Salon kecantikan	-	3	-
	5) Setir mobil	-	-	-
6) Lain-lain (mengetik, tata buku, bahasa)	-	-	-	
3. PLK (Pusat Latihan Kerja)	-	-	-	

Sumber: *Monografi Desa Sridadi Tahun 2016*.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan sarana dan prasarana bidang pendidikan khusus atau ketrampilan, masyarakat Desa Sridadi masih mengacu pada pada pendidikan di bidang keagamaan melalui pesantren dan madrasah yang ada, sementara pendidikan ketrampilan khusus yang dibutuhkan dalam dunia kerja seperti bahasa dan lainnya yang diselenggarakan baik pemerintah maupun swasta dalam bentuk BLK (Balai Latihan Kerja) maupun PLK (Pusat Latihan Kerja) belum terdapat di Desa Sridadi. Pendidikan yang tersedia hanya berupa kursus ketrampilan memperbaiki radio, salon kecantikan dan menjahit yang juga masih bersifat perorangan dan menempati rumah pribadi warga, belum diorganisasikan menjadi suatu lembaga yang profesional yang dapat memberikan sertifikat bagi lulusannya. Hal tersebut menjadi faktor lain yang menghambat dalam upaya peningkatan kesadaran pendidikan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Desa Sridadi.



#### 4. Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan

Sarana dan prasarana bidang kesehatan diupayakan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses dan pelayanan kesehatan yang mudah, dekat, layak dan berkualitas, sehingga dapat terwujud masyarakat yang sehat, memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan lingkungan dan melaksanakan pola hidup sehat. Berkaitan dengan sarana dan prasarana bidang kesehatan, masyarakat Desa Sridadi masih sangat bergantung pada posyandu yang berjumlah 12 unit di 3 (tiga) dukuh/dusun. Posyandu dilaksanakan secara rutin sebulan sekali, yang terdiri dari Kunjungan Balita yang diikuti oleh 120 orang dan Kunjungan Lansia yang diikuti oleh 65 orang. Ketergantungan besar terhadap posyandu disebabkan karena di wilayah Desa Sridadi sama sekali tidak terdapat sarana dan prasarana kesehatan yang lain, baik rumah sakit, puskesmas maupun praktek dokter (dokter desa) dan bidan desa. Sarana dan prasarana kesehatan terdekat yang dapat diakses masyarakat adalah praktek dokter umum di Desa Kumendung yang berjarak sekitar 1,5 km, sementara puskesmas terdekat yang dapat diakses yaitu Puskesmas Rembang II yang berjarak sekitar 5,7 km dan rumah sakit terdekat yang dapat diakses yaitu RSI Arafah Rembang yang berjarak sekitar 5 km. Kondisi tersebut menjadi faktor penghambat pemerintah Desa Sridadi dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses dan menyediakan pelayanan kesehatan yang mudah, dekat, layak dan berkualitas, sehingga dapat terwujud masyarakat yang sehat, memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan lingkungan dan melaksanakan pola hidup sehat.

#### 5. Sarana dan Prasarana Bidang Keagamaan

Sarana dan prasarana bidang keagamaan diupayakan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk dapat beribadah dan menjalankan aktivitas keagamaan lainnya dengan layak dan aman menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Sridadi hanya terdiri dari sarana peribadahan berupa masjid yang berjumlah 5 (lima) unit dan mushola yang berjumlah 8 (delapan) unit. Sementara sarana dan prasaranan keagamaan yang lain seperti gereja, vihara dan pura tidak terdapat di Desa Sridadi. Hal ini karena semua warga Desa Sridadi yang berjumlah 2890 jiwa memeluk agama Islam.

#### 6. Sarana dan Prasarana Bidang Pengairan

Sarana dan prasarana bidang pengairan di Desa Sridadi secara rinci dijelaskan dalam tabel 2.6. berikut ini:

**Tabel 2.6.**  
**Sarana dan Prasarana Bidang Pengairan di Desa Sridadi Tahun 2016**

No.	Jenis Sarana	Unit/Luas/Panjang
1.	Waduk /cekdam	1 unit (luas 1.5 ha)
2.	Saluran irigasi	1.5 km
3.	Gorong – gorong	14 unit
4.	Pompa air	5 unit

*Sumber: Monografi Desa Sridadi Tahun 2016.*

Sarana dan prasarana bidang pengairan di Desa Sridadi tersebut sebagian besar diperuntukkan bagi pengairan atau irigasi persawahan maupun ladang masyarakat, terutama saluran irigasi yang menyambungkan antara waduk dengan area persawahan dan ladang masyarakat. Selain itu, sarana pengairan juga dipergunakan untuk menampung air dan jalur air pada saat musim penghujan

sehingga tidak menyebabkan banjir, serta sebagai saluran penampung limbah rumah tangga di Desa Sridadi.

#### 7. Sarana dan Prasarana Bidang Olahraga, Kesenian, Kebudayaan dan Sosial

Sarana dan prasarana bidang olahraga, kesenian, kebudayaan dan sosial di Desa Sridadi hanya terdiri dari lapangan sepak bola, volley dan bulu tangkis yang masing-masing berjumlah 2 (dua) unit. Sarana dan prasarana olahraga tersebut digunakan untuk menampung aktivitas olahraga dari perkumpulan sepak bola, volley dan bulu tangkis yang masing-masing berjumlah 2 (dua) perkumpulan yang rata-rata beranggotakan remaja dan pemuda di Desa Sridadi. Sementara untuk olahraga karate dan sepeda roda, Desa Sridadi belum memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Disisi lain, berkaitan dengan sarana dan prasarana bidang kesenian dan kebudayaan, Desa Sridadi hanya memiliki 1 (satu) unit gedung gelanggang remaja yang sering dipakai oleh karang taruna Desa Sridadi untuk melaksanakan aktivitasnya.

#### 2.4. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Sridadi

Matapencaharian penduduk di Desa Sridadi terdiri dari petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pertukangan, buruh, nelayan dan lain sebagainya. Secara rinci, mata pencaharian penduduk di dijelaskan dalam tabel 2.7. dibawah ini:

**Tabel 2.7.**  
**Matapencaharian Penduduk di Desa Sridadi Tahun 2016**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai negeri sipil	150 orang
2.	TNI	1 orang
3.	POLRI	2 orang

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
4.	Wiraswasta/pedagang	75 orang
5.	Tani	450 orang
6.	Pertukangan	25 orang
7.	Buruh tani	250 orang
8.	Pensiunan	65 orang
9.	Pemulung	2 orang
10.	Nelayan	45 orang
11.	Jasa	4 orang
<b>Jumlah</b>		1069 orang

Sumber: *Monografi Desa Sridadi Tahun 2016.*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Sridadi mayoritas memiliki matapecaharian sebagai petani, yaitu sebanyak 450 jiwa atau setara dengan 42,09% dari total penduduk Desa Sridadi yang bekerja, disusul buruh tani sebanyak 250 jiwa atau 23,38% dan PNS sebanyak 150 orang atau 14,03%. Sementara matapecaharian penduduk yang paling sedikit adalah TNI yang hanya sebanyak 1 orang.


## 2.5. Kondisi Sosial Budaya Desa Sridadi

Penduduk Desa Sridadi sangat heterogen, baik berdasarkan latar belakang asal kelahirannya, budaya, dan tingkat pendidikan yang beragam. Mayoritas penduduk di Desa Sridadi adalah asli berasal dari Desa Sridadi sendiri, sementara sisanya berasal dari desa-desa sekitarnya seperti Desa Kumendung, Pasar Banggi, dan Kerep, serta berasal dari luar Kabupaten Rembang seperti Pati, Klaten, Tuban dan Blora. Perbedaan asal kelahiran tersebut juga membawa kebudayaan yang walaupun terdapat sedikit perbedaan, namun secara umum hampir sama. Sementara dilihat dari latar belakang agama, semua penduduk di Desa Sridadi adalah pemeluk agama Islam.

## **2.6. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi pemerintah Desa Sridadi di bentuk dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan pembangunan fisik Desa Sridadi. Perangkat kerja organisasi masalah keuangan desa dan peningkatan pembangunan fisik menjadi tugas dan tanggung jawab kepala desa, sekretaris desa, serta unsur-unsur perangkat desa lainnya. Struktur organisasi pemerintah Desa Sridadi secara terstruktur digambarkan melalui bagan 2.1. sebagai berikut:

**Bagan 2.1.**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sridadi Tahun 2016**



*Sumber: Profil Desa Sridadi Tahun 2016 dalam dokumen RKPDesa Sridadi Tahun 2016.*

Sementara identitas personil yang menempati struktur organisasi perangkat desa tersebut dijabarkan dalam tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 2.8.**  
**Struktur dan Anggota Organisasi Perangkat Desa Desa Sridadi**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tempat/ Tanggal Lahir</b>	<b>No. Tertanggal SK</b>	<b>TMT</b>	<b>Pendidikan Terakhir</b>
1.	Edi Purwanto, SE	Kepala Desa	Rembang 22/10/1976	-	-	S,E
2.	Tamin	Sekretaris Desa	Rembang 02/02/1977	-	-	SLTA
3.	Subandi	Kasi Pembangunan	Rembang 29/04/1968	141/06/1/2015 (29 Oktober 2015)	2015	SLTA
4.	Sumindar	Kasi Pemerintahan	Rembang 15/03/1967	141/06/3/2015 (29 Oktober 2015)	2015	SLTP
5.	Munir	Kasi Kemasyarakatan	Rembang 12/02/1965	141/06/7/2015 (29 Oktober 2015)	2015	SLTA
6.	Ali Mahbub	Staf Urusan Keuangan	Rembang 07/06/1981	141/06/6/2015 (29 Oktober 2015)	2015	SLTA
7.	Munif	Kasi Perencanaan dan Pelayanan	Rembang 02/02/1963	141/06/4/2015 (29 Oktober 2015)	2015	SLTA
8.	Suwanto	Staf Urusan Umum	Rembang 03/05/1974	141/06/2/2015 (29 Oktober 2015)	2015	SLTA
9.	Much. Arifin	Pemb. Kasi Pemerintahan	Rembang 23/11/1972	141/06/5/2015 (29 Oktober 2015)	2015	SLTP
10.	Sabani	Pemb. Kasi Pembangunan	Rembang 27/04/1958	141/06/11/2015 (29 Oktober 2015)	2015	SD
11.	Sukari	Pemb. Kasi Kemasyarakatan	Rembang, Rembang 28/08/1967	141/06/11/2015 (29 Oktober 2015)	2015	SLTP
10.	Rustamaji	KADUS I	Rembang 03/04/1977	141/06/8/2015 (29 Oktober 2015)	2015	SLTA
11.	Maghfur	KADUS II	Rembang 08/02/1964	141/06/9/2015 (29 Oktober 2015)	2015	SLTA
12.	Abdul Rochim	KADUS III	Rembang 30/10/1976	141/06/10/2015 (29 Oktober 2015)	2015	S.Ag

*Sumber: Monografi Desa Sridadi Tahun 2016.*


## **2.7. Peruntukan Dana Desa**

Dana Desa di Kabupaten Rembang pertama kali dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2015 melalui Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015. Kemudian pada tahun 2016, Dana Desa dilaksanakan berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, besaran Dana Desa Kabupaten Rembang adalah Rp. 79.699.439.200,00, dimana Desa Sridadi memperoleh besaran Dana Desa sebanyak Rp. 282.867.800,00. Tahun 2016, Desa Sridadi memperoleh Dana Desa sebanyak Rp. 631.671.000,00 dari total Dana Desa Kabupaten Rembang sebesar Rp.178.763.882.000,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa perolehan Dana Desa di Desa Sridadi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 55,22% atau lebih dari dua kali lipat dari tahun 2015.



**Grafik 2.3.**  
**Besaran Dana Desa Sridadi Tahun 2015 dan 2016**



*Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.*

Penggunaan Dana Desa di Desa Sridadi pada tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan peraturan tersebut Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi pengembangan, pengelolaan dan pembinaan pos kesehatan Desa dan Polindes, Posyandu, dan PAUD,
2. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa yang mendukung kedaulatan di bidang pangan, energi, kemaritiman dan kelautan,

pariwisata dan industri, jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, energi baru dan terbarukan, sanitasi lingkungan, air bersih berskala desa, irigasi tersier, saluran untuk budidaya perikanan, dan produksi di desa.

3. pembangunan, pengembangan dan pengelolaan potensi ekonomi lokal, meliputi BUM Desa, pasar desa dan kios desa, tempat pelelangan ikan milik desa, keramba jaring apung dan bagan ikan, lumbung pangan desa, pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan, benih lokal, ternak secara kolektif, energi mandiri, tambatan perahu, padang gembala, desa wisata, dan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meliputi komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, rumput laut, hutan milik desa, dan pengelolaan sampah.

Sementara prioritaskan Dana Desa yang digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat, meliputi:

1. peningkatan kualitas proses perencanaan desa,
2. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya,
3. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat,
4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi, paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa,
5. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat,

6. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan, dan
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, melalui kelompok usaha ekonomi produktif, perempuan, tani, masyarakat miskin, nelayan, pengrajin, pemerhati dan perlindungan anak, pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati Rembang tersebut, pemerintah Desa Sridadi kemudian mempergunakan Dana Desa untuk melaksanakan program-program yang ditetapkan dalam APBDesa Sridadi Tahun 2015 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Sridadi Nomor 4/PDS/VII/2015 Program-program beserta bersaran Dana Desa yang digunakan tersebut secara rinci tersaji dalam tabel 2.9. berikut:

**Tabel 2.9.**  
**Program dan Kegiatan Dana Desa di Desa Sridadi Tahun 2015**

No.	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>254.000.430</b>
1.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	25.000.000
	a. Operasional Belanja Barang dan Jasa fasilitasi Posyandu	15.000.000
	b. Operasional Belanja Barang dan Jasa fasilitasi PAUD	10.000.000
2.	Pembangunan Kantor Desa	150.000.430
	a. Belanja Barang dan Jasa Pembangunan Kantor	52.105.000
	b. Belanja Modal Pembangunan Kantor Desa	97.895.430
3.	Pengadaan Papanisasi Jalan	20.000.000
	a. Belanja Barang dan Jasa Papanisasi	2.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	18.000.000
4.	Pengadaan Penerangan Jalan	9.000.000
	a. Belanja Barang dan Jasa Penerangan Jalan	1.800.000
	b. Belanja Modal Pembangunan Penerangan Jalan	7.200.000
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		<b>29.600.000</b>
1.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000
	a. Belanja Barang dan Jasa FKPM	2.000.000

No.	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
2.	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	1.400.000
	a. Belanja Barang dan Jasa Kamtib	1.000.000
	b. Belanja Modal	400.000
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Pembangunan Lapangan Badeg)	20.000.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	2.000.000
	b. Penyewaan Bego	18.000.000
4.	Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	5.000.000
	a. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Upacara Sedekah Bumi	1.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa Bantuan peringatan PHBN/PHBI desa	4.000.000
5.	Pembinaan Tenaga Perawat Jenazah Putri	1.200.000
	a. Belanja Barang dan Jasa	1.200.000
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>43.960.000</b>
1.	Peningkatan kualitas proses Perencanaan Desa	13.500.000
	a. Belanja Barang dan Jasa Penyusunan RPJM Desa	8.000.000
	b. Belanja Barang dan Jasa Penyusunan RKP dan APB Desa	2.500.000
	c. Belanja Barang dan Jasa Pendataan Potensi dan Monografi Desa	1.000.000
	d. Belanja Barang dan Jasa Pendataan Kependudukan (PPKBD)	2.000.000
2.	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Desa, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan	2.000.000
	a. Belanja Barang dan Jasa Fasilitas Penyaluran Kredit Usaha Produktif	2.000.000
3.	Peningkatan Kapasitas Desa, Masyarakat dan Kelompok	7.700.000
	a. Belanja Barang dan Jasa Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa	6.500.000
	b. Belanja Barang dan Jasa Bintek Kades dan Perangkat	1.200.000
4.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup bersih dan sehat	20.760.000
	a. Belanja Barang dan Jasa Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5.760.000
	b. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Jamban Keluarga Miskin	15.000.000
<b>Total Besaran Dana Desa</b>		<b>282.867.800</b>

Sumber: Peraturan Desa Sridadi Nomor 4/PDS/VII/2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sridadi Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan tabel 2.7.1. diatas, diketahui bahwa peruntukan dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 di Desa Sridadi adalah sebesar Rp.254.000.430,00 untuk pelaksanaan pembangunan desa, Rp.29.600.000,00 untuk pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan Rp.43.960.000,00 untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Besaran anggaran tersebut menunjukkan

bahwa 89,80% Dana Desa diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, sementara 15,54% diperuntukkan bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta 10,46% sisanya diperuntukkan bagi pembinaan kemasyarakatan.

Penggunaan Dana Desa di Desa Sridadi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang kemudian diterjemahkan Bupati Rembang menjadi prioritas Dana Desa Kabupaten Rembang yang tercantum dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, prioritas penggunaan Dana Desa bidang pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan rincian sebagai berikut:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman,
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat,
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan,

4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi,
5. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup,
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa,
7. untuk kegiatan fisik agar dioptimalkan dengan swakelola atau padat karya.

Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

1. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan,
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan BUMDesa atau BUMDesa Bersama maupun kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya,
3. bantuan peningkatan kapasitas program dan kegiatan ketahanan pangan desa,
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralel dan bantuan hukum masyarakat desa termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat desa,
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes,

Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa (SKD),

6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemsyarakatan,
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup, dan
8. program kegiatan pemberdayaan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Bupati Rembang, pemerintah Desa Sridadi kemudian mempergunakan Dana Desa untuk melaksanakan program-program yang ditetapkan dalam APBDesa Sridadi Tahun 2016 yang ditetapkan melalui Peraturan Desa Sridadi Nomor 4/PDS/VII/2016. Program-program beserta bersaran Dana Desa yang digunakan tersebut secara rinci tersaji dalam tabel 2.10. berikut:

**Tabel 2.10.**  
**Program dan Kegiatan Dana Desa di Desa Sridadi Tahun 2016**

No.	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		<b>578.082.000</b>
1.	Pembangunan Gedung TK	180.980.100
	a. Belanja Barang dan Jasa	50.789.000
	b. Belanja Modal	130.182.100
2.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Ngampo RT 2 RW 5 Unit 1	16.594.500
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.130.000
	b. Belanja Modal	11.464.500

No.	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
3.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Ngampo RT 2 RW 5 Unit 2 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	15.594.500 4.130.000 11.464.500
4.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Ngampo RT 2 RW 5 Unit 3 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	4.743.500 1.280.000 3.463.500
5.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Ngampo RT 2 RW 4 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	4.833.500 1.280.000 3.553.500
6.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Badeg RT 2 RW 7 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	4.568.500 1.050.000 3.518.500
7.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Badeg RT 1 RW 8 Unit 1 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	8.319.500 1.970.000 6.349.500
8.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Badeg RT 1 RW 8 Unit 2 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	6.857.500 1.610.000 5.247.000
9.	Bronjong Jembatan Badeg RT 1 RW 7 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	64.282.500 23.145.000 41.137.500
10.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Badeg RT 1 RW 7 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	5.102.500 1.280.000 3.822.500
11.	Pemadatan Dukuh Grabag RT 1 RW 1 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	33.131.000 31.131.000 24.081.000
12.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Grabag RT 1 RW 1 Unit 1 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	9.256.500 2.400.000 6.856.000
13.	Pembangunan Gorong-gorong Dukuh Grabag RT 1 RW 1 Unit 2 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	5.853.500 1.280.000 4.573.500
14.	Pembangunan Saluran Bis U RT 1 RW 5 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	9.937.600 2.865.000 7.072.600



No.	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)
15.	Pembangunan Saluran Air RT 1 RW 6 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	82.850.000 31.720.000 51.130.000
16.	Rehabilitasi Drainase RT 1 RW 3 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	24.681.000 8.100.000 16.581.000
17.	Lampu Jalan RW 1 dan RW 8 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	52.200.000 4.500.000 47.700.000
18.	Penyediaan Air Bersih RT 2 RW 6 a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	50.000.000 24.200.000 25.800.000
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		<b>108.589.000</b>
1.	Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa : a. Belanja Barang dan Jasa Penyusunan RKP dan APBDesa b. Belanja Barang dan Jasa Pendataan Potensi dan Monografi Desa c. Belanja Barang dan Jasa Pendataan Kependudukan	11.125.000 6.550.000 1.625.000 2.950.000
2.	Peningkatan Kapasitas Desa, Masyarakat dan Kelompok : Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Desa a. Belanja Barang dan Jasa b. Belanja Modal	24.750.000 7.000.000 3.000.000 4.000.000
3.	Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa	10.000.000
<b>Total Besaran Dana Desa</b>		<b>631.671.000</b>

Sumber: Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sridadi Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan tabel 2.7.2. diatas, diketahui bahwa peruntukan dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016 di Desa Sridadi adalah sebesar Rp.578.082.000,00 untuk pelaksanaan pembangunan desa dan Rp.108.589.000,00 untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Besaran anggaran tersebut menunjukkan bahwa 82,80% Dana Desa diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur sementara 17,20% sisanya digunakan bagi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

## 2.8. Pengelola Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah kepala desa. Kepala desa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan desa berwenang menetapkan PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa untuk membantu kepala desa. PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari Sekretaris desa, Kepala seksi, dan Bendahara.

Komposisi PTPKD yang membantu Kepala Desa Sridadi dalam pengelolaan keuangan Desa Sridadi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sridadi secara rinci dijelaskan dalam tabel 2.11. berikut:

**Tabel 2.11.**  
**Susunan Keanggotaan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam PTPKD
1.	Edi Purwanto, SE	Kepala Desa	PKPKD
2.	Tamin	Sekretaris Desa	Koordinator PPTKD
3.	Ali Mahbub	Staf Urusan Keuangan	Bendahara
4.	Subandi	Kasi Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
5.	Abdul Munir	Kasi Kemasyarakatan	Pelaksana Kegiatan
6.	Sumindar	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan

*Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Sridadi Nomor 3 Tahun 2016.*

## 2.9. Prosedur Pengelolaan dalam Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, prosedur pengelolaan Dana Desa secara umum dan ringkas digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1.**  
**Gambaran Umum Pengelolaan Dana Desa**



*Sumber : Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa BPKP*

Prosedur pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan dimana rancangan peraturan desa tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan oleh sekretaris desa. Setelah dievaluasi dan dinyatakan sesuai dengan

ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh bupati melalui camat, rancangan APBDesa tersebut disahkan melalui peraturan desa.

Pemerintah desa kemudian melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dana Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dan APBDesa. Selama pelaksanaan program dan kegiatan, bendahara desa juga melakukan penatausahaan. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Setelah melaksanakan penatausahaan, Kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Khusus untuk Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa secara terpisah dengan keuangan dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu laporan tahap I, laporan tahap II dan laporan tahunan. Kepala desa juga harus dan menginformasikan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.